








PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR SOP	5/PPID/2020
TGL.PEMBUATAN	08 Juni 2020
TGL.REVISI	
TGL.EFEKTIF	08 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG  
NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2013</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perda Nomor 15 Tahun 2016</li> <li>Permendagri 3 Tahun 2017</li> <li>Perbup 12 Tahun 2016</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui tugas, fungsi, sistem, dan prosedur pemerintahan</li> <li>Memiliki kemampuan pelayanan publik</li> <li>Memiliki kompetensi dan pengetahuan bidang hukum</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK</li> <li>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</li> <li>PENANGAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatat dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tertundanya pemberian informasi dan dokumentasi publik,</li> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan,</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></li> <li>Disimpan dalam bentuk data tercetak</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					(1) Formulir pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan ditampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID penhal informasi yang disengketakan
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantuterkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID							
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi				